



PENETAPAN

Nomor 00273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan " Dispensasi Kawin " yang diajukan oleh :

La Hatta bin Lammase, Umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon (Calon Istri) serta calon Suami di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam register Perkara Nomor 00273/Pdt.P/2017/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir tanggal 1 Desember 1972 di Turung Lappae, Desa Tottong , Kecamatan Donri-Donri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7912040112720003 tertanggal 17 September 2012 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng,
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki Bernama **Samsul Bahri bin La Hatta** lahir tanggal 21 November 1999 (umur 18 tahun 10 bulan) di Laempa, Kulurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata,
Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8085/Dis/d-kctt/X/2010 tanggal 29 November 2010 bermaksud menikahkan Anak laki-laki tersebut dengan anak perempuan bernama **Nur Asmila binti Hattase**.

3. Bahwa karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara keluarga calon mempelai pihak laki-laki telah terlanjur melamar dan di terima lamarannya, dan anak pemohon bernama **Samsul Bahri bin La Hatta** berstatus jejaka dan perempuan **Nur Asmila binti Hattase** berstatus gadis , maka pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat di nikahkan karena secara fisik memiliki tubuh yang besar dan cara berfikir yang dewasa dan menurut pengakuannya ia saling kenal (Pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan **Nur Asmila binti Hattase**, umur 17 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Libureng, Desa Messangeng, Kecamatan Marioriwowo.
5. Bahwa , antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
6. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwowo, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: B-657/KUA.21.20.07/PW.01/8/2017 tanggal 29 Agustus 2017 sehingga pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watan soppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak di laksanakan maka di khawatirkan ada hal-hal yang tidak di inginkan.

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Samsul Bahri bin La Hatta** untuk menikah dengan perempuan bernama **Nur Asmila binti Hattase**.
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya penasihatian kepada Pemohon, agar mencabut perkaranya dengan menunda sementara pelaksanaan perkawinan anaknya dengan perempuan bernama "**Nur Asmila binti Hattase** ", akan tetapi upaya penasihatian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bermaksud melanjutkan permohonannya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa anak kandung Pemohon yang hadir di persidangan mengaku bernama "**Samsul Bahri Bin La Hatta** ", umur 18 tahun, 10 bulan, , Status Perkawinan perawan, bertempat tinggal di Laempa, Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata , Kabupaten Soppeng telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saya calon mempelai laki-laki "**Samsul Bahri bin La Hatta** ", adalah anak Pemohon ;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya “ **Samasul Bahri bin La Hatta** ”, berhubungan cinta [pacaran] dengan seorang perempuan bernama “**Nur Asmila binti Hattase**”, dan sudah sepakat untuk menikah ;
- Bahwa benar Pemohon bersama keluarga telah mengurus rencana perkawinan tersebut, akan tetapi terdapat persyaratan yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama, berhubung saya sebagai Calon Suami belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Saya “ **Samsul Bahri bin La Hatta** ” sudah siap untuk hidup berumah tangga serta sanggup bertanggung jawab terhadap Isteri kelak di kemudian hari, sebagaimana layaknya seorang Suami yang baik ;
- Bahwa Saya “ **Samsul Bahri Bin La Hatta** ”, Calon Suami sudah saling kenal dengan perempuan “ **Nur Asmila binti Hattase** ”, (calon Isteri) dan bersedia untuk dinikahkan dengan lelaki “ **Samasul Bahri bin La Hatta** ”, tanpa paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saya “ **Samsul Bahri bin La Hatta** ”, memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan Permohonan Pemohon, karena lamaran dari Keluarga Calon Suami sudah diterima oleh pihak keluarga Calon Istri dan sudah merestuinnya serta tidak ingin menunda lagi waktu pelaksanaan pernikahan tersebut ;

Bahwa calon isteri tidak hadir dimuka sidang

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

I.BUKTI TERTULIS :

- 1.Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-657/Kua/21.20.07/PW.01/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng pada tanggal 10 Juli 2017. (**Bukti P.1.**) ;
- 2.Fotokopi Akta Kelahiran An Samsul Bahri bin La Hatta dikeluarkan oleh Kepala Dines kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 8085/Dis/d-Kett/X/2010 ,bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh ketua Majelis diberi

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu tanda penduduk Atas Nama “ **La Hatta bin Lammase** ” Nomor : **7912040112720003** yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan Capil Dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 17 September 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan Aslinya (**Bukti P.3.**)

II. BUKTI SAKSI :

1. ” **Nur Rahmah binti Usman** ”, umur **29** tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Laempa Kelurahan TLalabata Rilau, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, bernama La Hatta bin Lammase sebagai kakak ipar dengan pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama “ **Samsul Bahri bin La Hatta** ” dengan seorang perempuan bernama “ **Nur Asmila binti Hattase** ”, tetapi anak Pemohon tersebut (calon Suami) belum cukup umur ;
 - Bahwa anak Pemohon “ **Samsul Bahri bin La Hatta** ”, belum cukup umur 19 tahun, yakni baru berusia 18 tahun 10 bulan ;
 - Bahwa anak Pemohon “ **Samsul Bahri bin La Hatta** ”, meskipun belum cukup umur 19 tahun, tetapi sudah dewasa, sudah siap serta mampu untuk hidup membina rumah tangga dan sudah dapat bekerja untuk menghidupi isterinya kelak;
 - Bahwa antara Calon Suami dan Calon Istri sudah saling mencintai (pacaran), sehingga keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun ;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



- Bahwa Status Calon Istri adalah perawan dan Status Calon suami adalah jejak ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan ;
- Bahwa rencana perkawinannya adalah sementara dalam pengurusan, dan menunggu penetapan Pengadilan Agama ;

2. " Arrahman bin Arifin ", umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Laempa Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal baik Pemohon sebagai Martua Saksi dan kenal dengan anak Pemohon bernama "**Samsul Bahri bin La Hatta** " ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama "**Samsul Bahri bin La Hatta** ", namun belum cukup umur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan berlaku yakni 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon "**Samsul Bahri bin La Hatta** " sudah melamar dengan perempuan bernama "**Nur Asmila binti Hattase** ", dan lamarannya sudah diterima ;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Calon Isteri anak Pemohon bernama "**Nur Asmila bin Hattase** ", namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi ;
- Bahwa antara Calon pasangan Suami dengan Calon pasangan Istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga dekat dan walaupun ada maka pertaliannya sudah jauh dan sepengetahuan Muhtar saksi tidak pernah ada hubungan sesusuan serta sama-sama beragama Islam ;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Calon Istri berstatus perawan, tidak terikat dengan pinangan pria lain sedangkan Calon Suami berstatus Jejaka dan tidak terikat dengan wanita lain ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon isteri telah berhubungan asmara, sudah sering pergi bersama berboncengan, sehingga keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka, sebab pihak keluarganya sangat mengkhawatirkan anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa rencana perkawinannya sementara dalam pengurusan, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon menyadari masih ada syarat perkawinannya yang harus dipenuhi yaitu anak Pemohon selaku Calon Suami baru berumur 18 tahun 10 bulan (belum berumur 19 tahun) ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Isteri sudah sepakat untuk menikah dan sulit dipisahkan, dan calon Suami sudah melamar kepada Calon istri bernama “ **Nur Asmila binti Hattase** ”, melalui keluarganya dan oleh Pemohon sudah menerima lamaran lelaki “ **Samsul Bahri Bin La Hatta** ”, tersebut, jadi sulit lagi menunda pelaksanaan perkawinannya ;
- Bahwa sesuai pengamatan Saksi antara anak Pemohon (Calon Istri) dan Calon isteri secara fisik dan mental sudah layak untuk menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti dan keterangan Calon calon Suami tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Majelis Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf " a " berikut penjelasannya pada Angka 3 (tiga) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjadi Kompetensi Peradilan Agama. Sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa, Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dengan menunda sementara waktu pelaksanaan perkawinan anaknya, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas Pemohon " **LaHatta bin Lammase** " sebagaimana diterangkan dalam surat **bukti P.3.** ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga dengan demikian perkara aquo formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa bukti autentik yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama " **Samsul Bahri bin La Hatta** " yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1999. terbukti adalah anak pemohon belum cukup umur maka dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya "**Samsul Bahri bin La Hatta** " di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, akan tetapi ditolak, karena anak Pemohon bernama " **Samsul** Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri bin La Hatta ” belum cukup umur sebagaimana **bukti P.1.** berupa **Surat Penolakan Pernikahan**. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pemberian Dispensasi Kawin apabila Permohonan Pemohon ternyata beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, **(Nur Rahmah binti Usman dan Tarrahman bin ARIFIN** , Majelis Hakim menilai bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, dimana kedua Saksi tersebut di bawah Sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangan mana bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti tertulis berupa bukti P.1., Bukti P.2. dan Bukti P.3. ternyata Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama “ **Nur Asmila binti Hattase** ”, dan perkawinan mana sementara dalam pengurusan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa karena terdapat kekurangan persyaratan yaitu anak Pemohon “**Samsul Bahri bin La Hatt** ”, (calon Suami) belum mencapai batas umur 19 tahun, yang sampai saat ini anak Pemohon (calon Suami) baru berusia 18 Tahun, 10 Bulan, sedangkan Calon Istri “ **Nur Asmila binti Hattase** ”, cukup umur .

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka secara hukum, Pemohon diberi hak oleh undang-undang perkawinan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan perkara ini berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi masing-masing bernama “ **Darwis bin Tale dan Tabe bin Lambole** ”, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata antara anak Pemohon (Samsul Bahri bn La Hatta) sebagai calon Suami tidak ada larangan untuk menikah dengan perempuan (Nur Asmila binti

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hattase), baik menurut hukum Syari'at maupun Perundang-undangan yang berlaku (Vide : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), terkecuali faktor usia dari calon suami (Samsul Bahri binti Hattase) yang saat ini baru berusia sekitar 19 Tahun, 10 bulan, sedangkan Calon Istri (Nur Asmila binti Hattase) sudah cukup umur ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (Samsul Bahri bin La Hatta) selaku Calon suami hadir dipersidangan dengan perempuan “ **Nur Asmila binti Hattase** ” sebagai Calon Istri yang tidak hadir di persidangan calon suami telah memberikan keterangan yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pokoknya telah sepakat dan setuju untuk menikah tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara calon Istri dengan Calon Suami tersebut sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, sehingga Pemohon selaku orang tua sangat menghawatirkan anaknya “ **Samsul Bahri bin La Hatta** ” akan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar norma-norma ajaran Islam, jika perkawinan tersebut ditunda pelaksanaannya. Karenanya kekhawatiran dari orang tua calon istri tersebut, dapat dipahami sebagai upaya yang terbaik untuk mencegah anaknya dari perbuatan maksiat. Hal tersebut sejalan maksud Qaidah Hukum Islam yang artinya “ **Menolak Kerusakan lebih baik dari pada menarik Kemaslahatan** ” ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon sebagai orang tua dari pasangan Calon Istri secara nyata dalam permohonannya di muka sidang menyatakan telah merestui anaknya “**SamsulBahri bin La Hatta** ” untuk menikah dengan perempuan Nur asmila binti Hattase serta Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menjadi Wali Nikah atas perkawinan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan bahwa masing-masing calon pasangan suami istri tersebut secara lahir dan batin dianggap sudah layak untuk hidup berumah tangga, bahkan sesuai pengakuan “ **Samsul Bahri bin La Hatta** ” [anak

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Pemohon] di muka sidang menyatakan sudah siap untuk hidup berumah tangga serta sanggup memenuhi kewajibannya, sebagaimana layaknya seorang Suami yang baik dan bertanggungjawab. ” kelak di kemudian hari. Oleh karenanya Pemohon tidak menginginkan lagi jika perkawinan anaknya tersebut ditunda, sehingga sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut dipandang patut menurut hukum untuk diberikan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama “ **Samsul Bahri bin Hatta** ” untuk menikah dengan perempuan yang bernama “ **Nur Asmila binti Hattase** ” ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000.00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin Tanggal 11 September 2017 M.) bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. A.NURJIHAD.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah dan Dra. Hj. MIHARAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh Dra.Hj.Sitti Roslina , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, dan Calon Suami .

akim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Asriah

Drs.A.Nurjihad

Dra.Hj.Miharah SH.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Sitti Roslina .

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. ATK Perkara	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 75.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00
5. Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 166.000.00

[Seratus enam puluh enam ribu rupiah]

-----00000000-----

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0273/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)